



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan ;

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ██████████, ██████████, ██████████ No. ██████████, ██████████, ██████████, Kota ██████████, ██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████. S.H, M.H. ██████████ ██████████ S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara "██████████ ██████████ ██████████" beralamat di Jalan ██████████ ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, ██████████ ██████████, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 213/SK-Ks/VII/2022/PA.Bpp. tanggal 12 Juli 2022. sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;**

Melawan

██████████ ██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████ ██████████, ██████████ ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, Provinsi ██████████,

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED],  
S.H., advokat dari kantor hukum [REDACTED] & ASSOCIATES,  
Advocate & Legal Consultant, beralamat di [REDACTED]  
Jalan [REDACTED], Kel. [REDACTED], Kec.  
[REDACTED], E-mail:  
[REDACTED]@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 3 Agustus 2022 sebagai **Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari  
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada  
tanggal 10 Februari 2022 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/  
2022/PA.Bpp, mengajukan permohonan Cerari Talak dengan mengemukakan  
alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang  
pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] (Alm)  
untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon [REDACTED].
3. Mentapkan / Menyatakan hak asuh kedua anak atas nama :
  - 3.1. [REDACTED], Perempuan, lahir di Balikpapan, Tanggal 20  
Maret 2012. berusia 9 tahun.
  - 3.2. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 28  
Oktober 2017 berusia 4 tahun,  
diberikan kepada Pemohon, karena Termohon tidak mempunyai  
Pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan finansial dalam

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak dan Pemohon mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan serta tumbuh kembang dari anak-anak tersebut, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Permohonan Cerai talak tersebut, Pengadilan Agama Balikpapan telah menjatuhkan Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp., 7 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED] (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

3.1. [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 20 Maret 2012;.

3.2. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017;

dan menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut:

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED]. dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati antara Pemohon dan Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED], dan [REDACTED] [REDACTED], kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

2.1. [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 20 Maret 2012;

2.2. [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017;

menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi laju inflasi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian adalah :

4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 4.1 dan 4.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

6. Menyatakan harta berupa;

6.1.1(satu) unit Rumah Tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kelurahan. [REDACTED]

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan. [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] berdasarkan SHM No.9270 luas 120 m<sup>2</sup> atas nama [REDACTED]. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : [REDACTED];
- Sebelah Timur : [REDACTED];
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : [REDACTED];

6.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Jazz, Type GK5 1.5 S CVT (CKD), Tahun 2014, Isi Silinder 1.496 CC, Warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Polisi KT [REDACTED] ZG atas nama [REDACTED]

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

7. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada angka 6.1 dan 6.2 diatas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi hak dari Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta tersebut menjadi dua bagian,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi baik secara natura atau dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp604.000,00,- ( enam ratus empat ribu rupiah ).

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G.2022/PA.Bpp. pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 12 Juli 2022;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk melengkapi permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2022/PA.Bpp. pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding secara elektronik, dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM PERMOHONAN HAK ASUH ANAK (Hadhanah)

Bahwa beberapa pertimbangan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Salah/Keliru dan bertentangan dengan hukum, sehingga melahirkan pula Putusan yang salah/Keliru, Tidak Adil dan/atau bertentangan dengan hukum itu sendiri ;

1. Bahwa dalam memutus perkara a quo hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya berpedoman kepada pasal-pasal yang tertera didalam undang-undang dan sama sekali tidak menyentuh aspek hukum lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Hakim adalah pelaksana kehakiman yang merdeka berdasar Pasal 05 Undang-undang nomer 48 tahun 2009 yang berbunyi **"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat"**. Dari Pasal 5 diatas sudah sangat jelas bahwa hakim bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka dalam memutus perkara, namun juga harus mau menggali sumber hukum diluar undang-undang yaitu Keadilan Sosial (*social justice*) dan Keadilan Moral (*Moral Justice*) apabila undang-undang tidak berpihak pada rasa keadilan. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dimasyarakat (*the living law*) yang bisa mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



(social justice). Penegakan hukum haruslah mencapai unsur dasar utama yaitu asas kemanfaatan di masyarakat. Jangan sampai ingin menegakkan hukum namun malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika hanya ingin melaksanakan undang-undang agar mencapai keadilan, apakah yang bisa diraih dari keadilan yang tidak berdasar pada nilai-nilai di masyarakat. Karena keadilan adalah abstrak, bagi hakim dalam mengadili adalah melihat fakta dan peristiwanya sedangkan hukum adalah alat. Kami ingin bahwa hakim turut mempertimbangkan nilai-nilai moral (*aqidah-ahlaq*) dan sosial yang telah kami paparkan melalui saksi dan bukti-bukti serta pengakuan Terbanding. Lebih memperkuat lagi sebagaimana tertulis dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa **hakim harus perhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai rasa keadilan**. Jadi Hakim harus benar-benar mempertimbangkan apakah si Ibu layak untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun). Sehingga konsep *hadhanah* dalam hukum Islam ini adalah tidak jauh berbeda dengan Konsep Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam undang-undang khusus. yang mana sangat diperhatikan perilaku dari orangtua serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, Fisik, Mental, Keselamatan dan Kesehatan serta materi dan non-materi ;

2. Bahwa hakim juga tidak mempertimbangkan Jawaban Pembanding halaman 4 Point Nomer 5 baris awal yang telah dijawab oleh Pembanding dalam Replik dan Jawaban Rekonpensi Tentang Terbanding yang lebih banyak beraktifitas di sosial Media daripada mengurus Anak Baik anak Pertama dalam hal Pembimbingan belajar untuk menunjang kegiatan sekolah maupun yang lebih parah dalam hal mengurus anak kedua sehingga mengakibatkan anak kedua terdiagnosa menderita Stunting (Kurang Gizi dan Gagal tumbuh/Stunting) yang secara Kasat mata dapat terlihat jelas ( Vide P – 15 ) ;

3. Bahwa Terbanding di rumah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Mengakibatkan Rumah selalu dalam keadaan berantakan bahkan tergolong “**JOROK**” Baju-baju kotor berserakan, dan Pemohonlah yang kerap membersihkan rumah, dan mulai April 2021

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempekerjakan seorang Asisten Rumah Tangga (ART) untuk membantu mengurus rumah yang berantakan, Bahkan ART tersebut membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari untuk membereskan rumah yang dalam kondisi benar-benar tidak terurus sebelumnya akibat Termohon sibuk dengan dunia maya nya Online di Handphonenya dalam aplikasi bernyanyi (Wesing) yang tidak mengenal waktu, hal tersebut juga disampaikan oleh saksi – saksi Pembanding sehingga fakta Terbanding sebagai tindakan tercela, yang sangat perlu dijadikan pertimbangan hakim namun malah dikesampingkan (Vide P -7) ;

4. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 137 paragraf ketiga “*Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI, maka Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anaknya harus ditolak*” bahwa pertimbangan hukumnya hanya berpedoman kepada pasal-pasal yang tertera didalam undang-undang dan sama sekali tidak menyentuh aspek hukum lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim tersebut khususnya mengenai Hak Asuh Anak. Hal ini sudah disampaikan melalui bukti – bukti Pembanding dan para saksi-saksi di persidangan ;

5. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 95 dalam putusannya hakim perkara a quo menyampingkan Bukti-bukti : P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 (a) P-6 (b),P-7,P-8(a)dan(b),P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P22,P-23,P-24,P-25 serta tiga orang saksi, merupakan bukti petunjuk keadaan negatif yang ada pada Terbanding yang mana bukti ini memperkuat adanya Terbanding tidak layak untuk mengasuh Anak Pembanding. Namun bukti ini dianggap tidak relevan untuk menjadi pertimbangan hakim perkara a quo ;

6. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 136 paragraf kedua, 2 baris terakhir dan hal 37 baris pertama “*menimbang bahwa kemudian Pemohon sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan besar di Balikpapan sehingga tidak bisa kebersamaian anak setiap hari saat di rumah*” bahwa pertimbangan tersebut tidak beralasan hukum, seharusnya hakim

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, melalui upaya selektif memeriksa bukti – bukti surat Pembanding dan memeriksa saksi – saksi Pembanding yang mengetahui kondisi Keseharian Pembanding dalam mengurus anak-anaknya walaupun harus bekerja di perusahaan namun, setiap harinya sebelum berangkat bekerja, Pembadinglah yang menyiapkan seluruh keperluan sekolah dan sarapan anak-anaknya, hingga pulang dari bekerja pun Pembanding yang mengurus segala keperluan anak-anak dari keperluan mengerjakan tugas sekolah hingga mempersiapkan makan malam anak-anaknya, sedangkan Terbanding pergi tanpa izin dan tidak jelas tujuannya, dan menelantarkan anak-anaknya di rumah, Hukum islam memprioritaskan orang yang akan dijadikan pengasuh adalah yang memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh. Meskipun ibu lebih berhak dalam mengasuh, tapi bila Terbanding tidak dapat melaksanakannya maka hak asuh dapat saja diberikan kepada Pembanding;

7. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 132 paragraf ketiga *“Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Maret 2012, dan [REDACTED] [REDACTED], Lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017 agar di tetapkan berada di bawah pemeliharaan Pemohon Karena Termohon lalai menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu yang baik, tidak memperhatikan kebutuhan utama (Pola makan) anak-anak sehingga anak kedua [REDACTED] mengalami Perlambatan Pertumbuhan badan, Termohon juga tidak tidak memperhatikan tugas-tugas sekolah anak Pertama [REDACTED]...Sehingga mengalami penurunan nilai yang drastis ( Bukti P.11, 12,13, 14,dan 15).* Namun bukti ini dianggap tidak beralasan hukum. Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim memutuskan hak *hadhanah* anak kepada Terbanding, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Hakim tidak langsung

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menvonis bahwa anak lebih berhak diasuh oleh ibu, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu dan bukti – bukti ;

8. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya majelis hakim sama sekali mengesampingkan keadaan anak kedua Pembanding dan terbanding yang dalam hal KESEHATANNYA sangat memperhatikan karena akibat kebiasaan Terbanding *lebih mementingkan eksis di media sosial yang hobinya Menyanyi di Aplikasi WeSing daripada mengurus anak (Vide P-6(a) P-6 (b), P-8(a) dan (b) P15,P-22, dan T-52) Majelis hakim* dalam hal ini adalah salah. Bahwa dalam jawaban Terbanding mengakui dengan terang benderang mempunyai Hobi menyanyi dan dalam kenyataannya akibat kebiasaan tersebut Terbanding melalaikan kewajiban seorang ibu kepada anaknya yang mengakibatkan anak kedua Pembanding dan terbanding menderita : 1. GIZI BURUK ,2. FAILURE TO THRIVE (GAGAL TUMBUH) , Hal ini telah dikuatkan dalam bukti surat P-15 dan Bukti saksi Pembanding yang menerangkan bahwa saksi melihat Terbanding yang setiap hari tidak memasak dan *selalu membeli makanan melalui aplikasi pesan antar sekitar jam 12.00 Wita sehingga anak - anak Pembanding setiap hari tidak diberi sarapan oleh Terbanding*, yang mengakibatkan anak sering terlambat makan dan tidak terpenuhinya kebutuhan Gizi anak setiap harinya, menurut Pembanding kondisi tumbuh kembang anak anak sangat lah penting dan fatal akibatnya apabila salah dalam pengasuhan dan Pememliharaan, Karena dapat memperparah kondisi kesehatan anak [REDACTED] tersebut, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tidak relevan dengan perkara a quo oleh hakim ;

9. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti P – 20 yang menerangkan dan membuktikan bahwa pada tanggal 2 januari 2022 Terbanding melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pembanding yang hingga saat ini masih proses Hukum di Polresta Balikpapan berdasarkan hasil Visum dan keterangan saksi Briпка [REDACTED] [REDACTED] sebagai Penyidik Polresta Balikpapan dan memungkinkan

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya Terbanding dapat ditetapkan Tersangka sehingga dikhawatirkan Terbanding di tahan ;

**10.** Bahwa berdasarkan sumber hukum Islam yang lain dengan mengambil pendapat para ahli hukum Islam, bahwa Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 341 sampai 344 menyebutkan syarat – syarat seorang perempuan untuk menjadi pengasuh (pemegang hak hadhanah) adalah : berakal sehat, baligh (sudah dewasa), mempunyai kemampuan untuk mendidik, dapat dipercaya (amanah) dan berbudi pekerti luhur, Islam/muslim, belum menikah lagi, merdeka (bukan budak) dan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang artinya “syarat – syarat Hadhanah (bagi ibu) itu ada tujuh berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki – laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat – syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya ;

**11.** Sebagai contoh adalah putusan Nomor : ■■■/AG1996 di mana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah agama/aqidah merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang Ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz. Pertimbangan tentang aqidah sebagai kelayakan untuk mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut syar’i yang mengedepankan salah satu maqhosidusy syar’iyyah (tujuan syari’at Islam) yaitu menjaga keutuhan agama;

**12.** Bahwa tentang ekonomi Pembanding yang lebih mapan tidak menjadi pertimbangan hakim adalah salah, meskipun hakim perkara a quo mendasarkan pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa memang suami dalam hal ini Pembanding telah bertanggung jawab penuh dalam pemeliharaan yang bersifat materiil, sedangkan Terbanding sebagai ibu seharusnya bertanggung jawab dalam kepengasuhan bagi anak yang belum mumayyiz dalam pasal tersebut. *Namun kenyataannya*

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



kepengasuhan Terbanding menelantarkan anak-anak Pembanding dan Terbanding, sebagaimana Keterangan Formulir Klaim Rawat Jalan (Rekomendasi Dokter ahli Gizi Tertanggal 9 Juli 2022) Atas nama [REDACTED] [REDACTED] mengalami kurang Gizi dan di haruskan control berat Badan, pada saat ini dalam program pembentukan pola makan dan perbaikan Gizi yang dilakukan oleh Pembanding Sendiri ;

**13.** Bahwa pada Saat Proses Banding ini berjalan Terbanding Membawa Kedua anak- anak Pembanding dan Terbanding keluar Kota (tidak diketahui lokasinya) tanpa Izin Pembanding, dan menutup AKSES Komunikasi Pembanding dengan anak - anak Pembanding bahkan sampai pada saat memori banding ini di ajukan tanggal 29 Juli 2022, yang mengindikasikan Terbanding mempunyai itikad tidak baik, sangat jelas bahwa Pembanding tidak akan bisa berkomunikasi dan bertemu dengan anak – anak Pembanding dan Terbanding jika hak asuh anak diberikan kepada Terbanding ;

**14.** Bahwa Terbanding tidak memikirkan Sekolah anak yang terabaikan dengan di bawanya anak-anak Pembanding dan terbanding keluar kota, hal ini sangat merugikan Pendidikan anak pertama Pembanding dan terbanding, atas Kenyataan ini, Maka Sudah seharusnya Pembanding Memohon Pencabutan Hak asuh anak kepada Terbanding Dan dengan demikian sudah sewajarnya pemeliharaan dan kepengasuhan anak diserahkan kepada Pembanding sebagai ayah kandung.

#### DALAM HARTA GONO GINI

**15.** Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap pertimbangan hakim pada paragraf 1 halaman 150 yang menyatakan bahwa ...”objek tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat kecuali tentang batas-batasnya menurut kuasa Tergugat Rekonpensi ada kekeliruan penentuan arah angin, menurut kuasa Penggugat ada kesalahan membaca goggle map dan setelah dibetulkan menjadi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : [REDACTED] - Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : [REDACTED].

16. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Balikpapan tersebut keliru dan merugikan Pembanding, tentang adanya kekeliruan atas gugatan rekonsvansi Terbanding tentang cacat formil sebuah gugatan rekonsvansi terhadap objek yang digugat adalah sebuah kesalahan dalam penyusunan gugatan sehingga dalam Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan.

17. Pada gugatan Rekonsvansi Terbanding tertulis dengan jelas bahwa "batas -batas" terhadap objek sengketa, bukan penunjukan "arah angin", bahwa dalam hal ini Pembanding menunjukan bahwa kekeliruan Terbanding telah salah dan keliru dalam menunjuk batas-batas terhadap objek sengketa. Kesalahan dan kekeliruan Terbanding dalam pertimbangannya dibuat seolaholah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan perbaikan mengenai batas-batas, faktanya bahwa hal itu merupakan bentuk kesalahan formil dalam penyusunan sebuah gugatan.

18. Bahwa menurut Putusan MA Nomor Register: 586 K / Pdt / 2000 Tanggal 23 Mei 2001, KAIDAH HUKUM: *Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas – batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;*

19. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 yang menyatakan bahwa "**Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas- batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n.o) dan bukan Menolak Gugatan.** Berdasarkan aturanaturan hukum tersebut di atas majelis hakim dapat menjadikan dasar hukum untuk mempertimbangkan dan memutus perkara a-quo yang berkeadilan, sehingga tidak merugikan para Pihak.

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pertimbangan hakim tersebut sangat tidak berdasar hukum dan merugikan Pembanding, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat memeriksa dan memutus kembali terhadap perkara a-quo dengan dasar keadilan yang berseuaian dengan aturan hukum

21. Namun demikian Pembanding Menerima putusan mengenai Harta Gono gini yang telah di Putuskan pada Putusan Tertanggal 7 Juli 2022;

No.	Bukti	Keterangan
1.	P- 1  Akta Nikah  (Asli)	Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED]/121/VIII/2009 Tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED].
2.	P- 2.  Kartu Keluarga  (Asli)	Kutipan Kartu Keluarga No. [REDACTED] Kepala Keluarga: [REDACTED] Istri: [REDACTED] Anak 1: [REDACTED] Anak 2: [REDACTED]
3.	P- 3.  Akta Kelahiran anak Pertama  (Asli)	Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama yang bernama [REDACTED], Lahir di Kota [REDACTED] pada tanggal 20 Maret 2012
4.	P- 4.  Akta Kelahiran Anak Kedua  (Asli)	Kutipan Akte Kelahiran anak Kedua yang bernama, [REDACTED] Lahir di Kota [REDACTED], pada tanggal 28 Oktober 2017
5.	P- 5.  Percakapan WhatsApp  (Screenshoot)	Kutipan percakapan kesepakatan cerai antara Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Copy dari Copy)	
6.	P- 6.(a)  Data Statistik Perkembangan Anak Kedua	Kutipan tabel pertumbuhan berat badan anak kedua yang masuk pada kategori gizi buruk (stunting)

## DALAM NAFKAH IDDAH DAH MUT'AH

23. Bahwa Pembanding bersedia membayar kewajiban Nafkah sesuai amar Putusan pada point 4 sebagai hak Tebanding Sesuai Point :

- 4.1. Nafkah Iddah Sejumlah Rp. 22.500.000,- ( Dua Puluh dua juta Lima ratus ribu rupiah).
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah)

## DALAM PEMBUKTIAN

24. Bahwa hakim perkara a quo telah mengkesampingkan bukti-bukti yang terkait dengan perkara a quo, yang mana seharusnya bisa dijadikan bahan acuan untuk menggali perkara a quo secara lebih dalam dan lebih luas, untuk itu kembali kami sampaikan daftar bukti yang mana sebagian dianggap tidak relevan.

	P-6 (b)  Grafik  (Copy dari Copy)	Grafik Pertumbuhan berat badan anak kedua Pemohon dan Termohon yang menunjukan Penurunan.
7.	P-7  Dokumentasi Keadaan rumah dan anak-Anak-Anak  (Copy dari Copy)	P-7(a) .Dokumentasi termohon yang tertidur dikarenakan kelelahan bermain HP hingga larut malam  P-7(b) Dokumentasi keadaan rumah yang berantakan dikarenakan tidak diurus oleh termohon

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>P-7(c) Dokumentasi keadaan rambut anak pertama yang tidak terurus sehingga harus dibawa ke tempat pemotongan rambut (salon) untuk di rapihkan</p> <p>P-7(d) Dokumetasi keadaan anak-anak pada saat sarapan dan makan malam dengan ala kadarnya yang di urusi oleh Pemohon bukan oleh Termohon</p>
8.	<p>P-8 (a ) dan ( b )</p> <p>Pembayaran Biaya Penggunaan Kartu Handphone Termohon</p> <p>( Copy dari Copy)</p>	<p>Kutipan informasi biaya penggunaan Kartu Handphone Termohon yang senilai satu juta lebih setiap bulannya untuk kepentingan social media Termohon dengan teman media sosialnya.</p>
9.	<p>P-9</p> <p>Rekomendasi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta [REDACTED]</p> <p>(Asli)</p>	<p>Kutipan rekomendasi pemeriksaan psikologi atas nama terlapor [REDACTED] dari Unit PPA Polresta [REDACTED] Kepada Kepala Kantor DP3AKB untuk kepentingan pelaporan Pemohon atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon.</p>
10.	<p>P-10 (Asli)</p> <p>Bukti Catatan tangan Termohon</p>	<p>Menerangkan bahwa Termohon telah mempunyai PIL yang dibuktikan dengan temuannya catatan tangan Termohon yang menyimpan beberapa nomor laki-laki dan ada yang dipanggil special "[REDACTED]", Pemohon menemukan chat antara Termohon dengan PIL tersebut untuk janji bertemu di ruang karaoke;</p>
11	<p>P-11 (Asli)</p> <p>Bukti Chat percakapan antara</p>	<p>Menerangkan dan membuktikan bahwa tugas yang seharusnya dikumpulkan ternyata tidak bias dikumpulkan sesuai</p>

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	■■■■■ dengan guru sekolah	dengan jadwal, dikarenakan Termohon tidak membantu dan membimbing ■■■■■, sehingga tugas tersebut dianggap tidak dikerjakan oleh gurunya.
12	P-12 (Asli)  Surat Rekomendasi Ananda ■■■■■ ■■■■■ dari Sekolah tanggal 16 Desember 2021	Anak ■■■■■ terlambat mengikuti jadwal Ujian remedial karena Termohon tidur atau sibuk dengan kegiatan social mediana sehingga terlambat membangunkan ■■■■■. Menerangkan dan membuktikan bahwa ketuntasan belajar Ananda belum 100%, terdapat 8 mata pelajaran yang belum tuntas sehingga harus mengikuti remedial dan tidak pernah mengumpulkan tugas, hal ini membuktikan bahwa Termohon sangat lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai ibu dari anak-anak.
13	P-13 (Asli)  Bukti Chat antara Pemohon dan Termohon	Menerangkan dan membuktikan bahwa Termohon sering mengabaikan jam makan anak dengan berbagai alasan dan kesibukannya, padahal kondisi kesehatan anak-anak butuh perhatian lebih dari Termohon;
14	P-14 (Asli)  Bukti Chat antara Pemohon dan Anak ■■■■■	Menerangkan dan membuktikan bahwa apabila Pemohon tidak dirumah anak-anak sering tidak diberikan makan tepat waktu, sehingga kelaparan dan meminta Pemohon untuk membelikan makanan.
15	P-15 (asli)  Rekomendasi Dokter anak yaitu dr. ■■■■■. Sp.A	Menerangkan dan membuktikan bahwa anak ■■■■■ ■■■■■ mengalami berat badan sulit naik, BD : 13,75 Kg, TB: 96 cm Q : 50 cm dengan hasil pemeriksaan :  - Gizi Kurang

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Riwayat Gizi buruk pada usia 3,5 tahun</li><li>- <i>Failure to Thrive</i> (gagal tumbuh)</li></ul> <p>Sehingga direkomendasi kepada dokter [REDACTED].</p> <p>Sp.GK (ahli Gizi) (<i>vide bukti P-6</i>)</p>
16	P-16 (Asli)  Surat keterangan gaji Pemohon dan Lampiran	Menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pengeluaran kebutuhan rumah tangga setiap bulan, yang menerangkan bahwa pengeluaran kebutuhan rumah tangga lebih besar dari gaji Pemohon dikarenakan masih mempunyai cicilan rumah setiap bulannya;
17	P-17 (Asli)	Menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon menanggung beban untuk membayar cicilan

	Bukti pembayaran cicilan rumah rumah di Bank [REDACTED]	rumah yang masih harus dibayarkan sampai saat ini sebesar Rp. 10.107.000, setiap bulan dengan sisa Outstanding cicilan rumah sebesar Rp.839.410.646. (delapan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) belum termasuk suku bunga;
18	P-18 (asli)	Menerangkan dan membuktikan bahwa rumah yang terletak di [REDACTED] [REDACTED] masih berupa Perikatan Jual Beli antara Pemohon dengan Depeloper PT. [REDACTED] karena masih dalam status KPR di [REDACTED];
19	P-19 (asli)	Menerangkan dan membuktikan bahwa

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti Nafkah Pemohon kepada Termohon	sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon setiap bulannya baik secara transfer dan uang tunai setiap harinya yang diberikan Pemohon sebelum berangkat bekerja;
20	P-20 (Asli)  Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Menerangkan dan membuktikan bahwa pada tanggal 2 Januari 2022 Termohon melakukan KDRT Terhadap Pemohon, Pemohon mengalami Luka cakar lebam dan Melakukan pelaporan pada Unit PPA Polresta ██████████ berdasarkan hasil Visum;
21	P-21 (Asli)  Bukti Kondisi Rumah	Menerangkan dan membuktikan kondisi rumah yang berantakan dan kotor yang tidak diurus oleh Termohon sehari-hari;
22	P-22 (Asli)  Bukti Peralatan Aktifitas Medsos Term	Menerangkan dan membuktikan bahwa benar Termohon sering melakukan aktifitas menyanyi ° secara live pada aplikasi We Sing hingga larut malam dan dini hari;
23	P-23 (Asli)  Bukti video 1-1 s/d 1-14	Menerangkan dan menjelaskan bahwa Termohon menjelekan dan memfitnah Pemohon dan ibu Pemohon, merencanakan untuk meninggalkan Pemohon, dan merekayasa supaya Pemohon terpancing emosi, sehingga perilaku Termohon tergolong dalam istri yang nusyuz kepada suaminya;
24	P-24 (Asli)  Bukti video 2-1 s/d 2-4	Menerangkan dan menjelaskan rutinitas Termohon bernyanyi online yang dilakukan hampir setiap malam hingga larut sampai pagi, yang berakibat Termohon kelelahan dan tidak mengurus rumah tangga dan anak-anak;

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti video 3	
25	P-25 (Asli)  Bukti video 4	Menerangkan dan menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2022 Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, dan pulang ke rumah sampai larut malam pada jam 23.30 Wita;

Tambahah Bukti :

P - 1 : Formulir Klaim Medis Rawat Jalan Dokter Ahli Gizi pada Rumah Sakit

Hermina Balikpapan, sebagai petunjuk Perawatan Khusus anak dalam hal Pemberian Pola Makan guna Perbaikan Gizi anak Kedua ( ) Pembanding dan Terbanding ;

P – 2 : Dokumentasi Update perkembangan Ananda tertanggal 23 Mei 2022 yang membuktikan Terbanding lalai dan tidak mampu mengurus anak dalam kondisi perbaikan Gizi ;

22. Bahwa dengan dalil-dalil diatas, sudah sangat jelas Pengadilan Agama Balikpapan telah keliru dalam putusannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memutuskan :

## DALAM KONVENSI :

1. Menerima Permohonan Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 7 Juli 2022 Nomor : /Pdt.G/2022/PA.Bpp, sebagian dan dengan mengadili sendiri ;

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd





3. Menetapkan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama :

3.1. [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 20 Maret 2012.

3.2 [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017;

4. Menyatakan gugatan yang selebihnya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil memori banding dari Pembanding dan memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan relaas Pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp dengan batas ahir pada hari Kamis, 4 Agustus 2022, namun hingga batas akhir tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding terverifikasi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1556/HK.05/8/2022, tanggal 19 Agustus 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### [ 1. Tentang Kuasa Hukum ]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada [REDACTED], Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara " [REDACTED] S.H, M.H. & Associates" beralamat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 213/SK-Ks/ VII/2022/PA.Bpp. tanggal 12 Juli 2022, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding memberi kuasa khusus kepada [REDACTED], S.H., advokat dari kantor hukum [REDACTED], Advocate & Legal Consultant, beralamat di [REDACTED], Kel. [REDACTED], Kec. [REDACTED], berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 83/SK-Ks/III/2022/ PA.Bpp. tanggal 9 Maret 2022 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku,

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

PB  
N

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun karena Kuasa Hukum Termohon diberikan tidak sampai pada tingkat banding, maka pada tanggal 3 Agustus 2022 Terbanding/Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali menguasai kepada [REDACTED], S.H. maka oleh karena itu kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

## [ 2. Tentang Legal Standing ]

Menimbang, bahwa Pembanding ditingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan banding.

## [ 3. Tentang Penerimaan Permohonan Banding ]

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2022, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 7 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah, dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon. Maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima.

## [ 4. Tentang Pemeriksaan Perkara Banding ]

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp., tanggal 7 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah, serta memperhatikan

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan kontra memori banding dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

### **DALAM KONVENSI ;**

#### **[ Tentang Permohonan Cerai Talak ]**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding dan pembuktian yang berkaitan cerai talak, dengan mengabulkan Permohonan Pemohon/Pembanding dan mengizinkan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Bpp, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah berpisah ranjang, serta tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri sekitar 4 tahun lamanya, dan diantara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان  
اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali, hal mana menunjukkan bahwa ternyata Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, apalagi ternyata sudah tidak ada niat dan kehendak Pemohon/Pembanding untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon/Terbanding;

Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dan anak anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa “dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;*

Menimbang bahwa ternyata upaya mediator, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon/ /Pembanding dan Termohon /Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon /Terbanding telah memenuhi ketentuan dan mempunyai cukup alasan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### [ Tentang Pemeliharaan anak ]

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menolak Permohonan Pemohon/Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2012, dan [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017 dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sangat menghargai keinginan Pemohon/ Pembanding untuk memelihara 2 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2012, dan [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017, namun permohonan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh factor yang dapat menunjang bahwa Pemohon/Pembanding, memang berhak, layak dan logis untuk memelihara kedua anak tersebut, karena proses

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan kedua anak tersebut memerlukan perhatian, tanggung jawab, dan keterampilan sementara Pemohon/ Pemanding bekerja sebagai Branch Manager Perusahaan pada PT [REDACTED], tentu sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga dikhawatirkan kedua anak tersebut, tidak ada yang mengurus, memelihara perkembangan jasmani dan rohani, serta perawatan, dan pendidikannya;

Menimbang bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuannya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuannya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan ;

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti terkait kondisi anak yang kedua ([REDACTED]), baik bukti yang diajukan saat persidangan di tingkat pertama maupun yang diajukan bersama memori banding yang menunjukkan indikasi adanya problema pertumbuhan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa oleh karena problema *a quo* terjadi pada saat anak tersebut masih dalam asuhan bersama, maka tidak bisa dibebankan hanya kepada Termohon/Terbanding, melainkan menjadi tanggung jawab bersama Pemohon/Pemanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Permohonan

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang bernama [REDACTED], dan [REDACTED], dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang bernama [REDACTED], dan [REDACTED], ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap hak hadhanah kedua anak tersebut, maka penetapan pemegang hak asuh ( hadhanah ) atas anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang bernama [REDACTED], dan [REDACTED], oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan didalam Rekonvensi, maka oleh karena itu putusan dalam Konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2022.PABpp, tanggal 7 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriyah, sepanjang mengenai hak hadhanah dan hak akses terhadap anak tidak dapat dipertahankan dalam konvensi;

### DALAM REKONVENSI ;

#### Dalam Eksepsi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan objek harta bersama, Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi bahwa rumah di [REDACTED], Kelurahan . [REDACTED], Kecamatan . [REDACTED], Kota [REDACTED],

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi [REDACTED] masih dalam proses KPR, maka oleh karena itu pihak pengembang dalam hal ini PT [REDACTED] dan PT [REDACTED] Tbk seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut dipandang berkaitan dengan pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut berkaitan dengan objek harta bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berupa rumah di [REDACTED], Kelurahan . [REDACTED], Kecamatan . [REDACTED], Kota [REDACTED], dan faktanya masih dalam penguasaan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga gugatan yang berkaitan dengan objek tersebut cukup diajukan kepada siapa yang menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa **"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa"**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## Dalam Pokok Perkara;

### [ Tentang Pemeliharaan anak, Hadhanah ]

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan didalam konvensi bahwa hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama [REDACTED], dan [REDACTED], berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Terbanding selaku ibunya, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan menempatkannya didalam rekonvensi ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan tuntutan agar anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2012., dan [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017 diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding lalai menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu;
2. Bahwa tabiat Penggugat/Terbanding yang buruk, tidak menunjukkan sebagai seorang ibu yang baik, tidak memperhatikan kebutuhan utama (pola makan) anak-anak sehingga anak kedua [REDACTED] mengalami perlambatan pertumbuhan badan;
3. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak memperhatikan tugas-tugas sekolah anak pertama yang bernama [REDACTED] sehingga mengalami penurunan nilai yang drastis.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam jawabannya menyatakan tidak setuju anak yang bernama [REDACTED], dan [REDACTED] dipelihara oleh Tergugat/Pembanding, karena selama ini Penggugat/Terbanding tetap perhatian dengan anak-anak dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, bagaimana mungkin Penggugat/Terbanding melalaikan tanggung jawab sebagai seorang ibu, mulai dari lahir sampai dengan saat ini anak-anak atas nama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang mengurus adalah Penggugat/Terbanding, dan Penggugat/Terbanding yang mengantar anak pertama ke sekolah, bahkan aktif dalam kegiatan pendidikan anak, seperti SEMINAR PARENTING “Melatih Disiplin Pada Anak Tanpa Kekerasan” yang diselenggarakan oleh [REDACTED], dan Penggugat/Terbanding aktif pada proses Kegiatan Belajar Mengajar dari Rumah (School From Home) yang diapresiasi oleh Dewan Guru [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], sehingga anak pertama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama [REDACTED] terpilih sebagai

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“[REDACTED]”

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA Bpp terungkap fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah lahir 2 ( dua ) orang anak masing bernama [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2012 dan [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017 ( bukti P-3 dan P-4 );
2. Bahwa kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;
3. Bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] pada waktu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masih rukun dan harmonis kondisi jasmani dan rohani anak-anak dalam keadaan sehat wal'afiyat, segar bugar dan penuh keceriaan dan pendidikannya dalam prestasi memuaskan ( Bukti T-3, T-4, T-5 dan T-7);
4. Bahwa kondisi anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] pada waktu kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran membawa dampak negative dalam perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak ( bukti P-6a, P-6b, P.7.a,b,c d P-12 dan P-15 ).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuannya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuannya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang mengenai keberatan Tergugat/ Pembanding yang menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memutus berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa menyentuh aspek hukum lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berhasil mengkonstatir dan menemukan Fakta Hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding walaupun memiliki kekurangan, namun masih layak menjadi pengasuh/ pemegang hak hadhanah untuk kedua anaknya yang belum mumayyiz, sementara tidak ada konsep pengasuhan yang jelas yang ditawarkan Tergugat/Pembanding bila anak berada dalam pengasuhannya, terutama saat Tergugat/Pembanding sedang bekerja di luar rumah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyerahkan hak hadhanah kepada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum mumayyiz hak hadhanah diberikan kepada ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hadits Rasulullah s.a.w. yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء  
ونديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال  
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد  
وأبو داود وصححه الحاكم.

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: "Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah." (HR. Abu Daud - Kitab 'Aunul Ma'bud 'alaa syarhi Sunan Abi Dawud, halaman 1062 - hadits nomor 2276).*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### [ Tentang Akses untuk bertemu anak ]

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memerintah kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] . dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai, namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama [REDAKTED], lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2012 dan [REDAKTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017 di tetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun Tergugat /Pembanding tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, baik secara *luring* maupun *daring*. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan Penggugat/Terbanding selaku ibunya untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan kerinduan kepada kedua anaknya, baik secara *luring* maupun *daring*;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat/Terbanding sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, baik secara *luring* maupun *daring*, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama, angka 4);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama [REDAKTED] dan [REDAKTED] dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



**[ Tentang penyerahan Anak ]**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama [REDACTED], dan [REDACTED] [REDACTED], kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED], dan [REDACTED] [REDACTED] faktanya masih berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemeliharaan anak, dan kalau ke dua anak tersebut masih dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk meyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tesebut diatas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED], dan [REDACTED] [REDACTED], kepada Penggugat/ Terbanding sebagai ibu kandungnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**[ Tentang Nafkah Anak ]**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 20 Maret 2012, dan [REDACTED] [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017 menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding minimal sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi laju inflasi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya", Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri". Dan berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "biaya Pemeliharaan anak ditanggung ayahnya".

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah 2 ( dua ) orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, disamping memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat/Pembanding, sebagai Branch Manager (kepala Cabang) pada PT. [REDACTED] (PT.. [REDACTED]) Balikpapan dengan penghasilan yang cukup besar, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat cukup untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia / Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun di bawah 10% (sepuluh persen) dan didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah kepada

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut dengan mempertimbangkan Inflasi *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak untuk dua orang anak saat sekarang ini, termasuk biaya pendidikan, dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan tingkat inflasi, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat /Pembanding untuk memberikan dan menyerahkan nafkah kedua anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED], dan [REDACTED] [REDACTED], melalui Penggugat/Terbanding minimal sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, sudah tepat dan dapat dipertahankan.

### [ Tentang Nafkah Iddah ]

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat/Terbanding berupa nafkah iddah sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa permohonan perkara *a quo* adalah atas kehendak dan diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan karena ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbanding telah cukup lama berumah tangga sebagai suami isteri, yaitu sekitar 13 tahun, dinilai cukup lama Penggugat/Terbanding sebagai seorang isteri mendampingi Tergugat/Pembanding sebagai seorang suami, sedangkan Tergugat/Pembanding tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Penggugat /Terbanding dan tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan mengingat usia perkawinan yang di anggap sudah cukup lama, maka oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding di anggap patut dan layak untuk diberikan nafkah iddah selama 3 bulan oleh Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, dipandang perlu untuk memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat/Pembanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Tergugat/Pembanding berkerja sebagai Branch Manager (kepala Cabang) pada PT. [REDACTED] [REDACTED] (PT.. [REDACTED])

Balikpapan dengan penghasilan yang cukup besar, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai kempuan ekonomi yang sangat cukup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Terbanding mengingat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sesuai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat/Terbanding berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### [ Tentang Mut'ah ]

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding didalam gugatannya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Tergugat/Pembanding memberikan Mut'ah kepada Penggugat/Terbanding berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ), namun Tergugat/Pembanding didalam jawabannya menyatakan kesanggupannya memberikan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00,- ( sepuluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan jawab-menjawab tentang mut'ah sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at, juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, dipandang perlu untuk memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat/Pembanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Tergugat/Pembanding berkerja sebagai Branch Manager (kepala Cabang) pada PT. [REDACTED] (PT.. [REDACTED]) Balikpapan dengan penghasilan yang cukup besar, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai kempuan ekonomi yang sangat cukup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding mengingat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga menyatakan bersedia memberikan Mut'ah sesuai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat/Terbanding berupa mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### [Tentang Nafkah Terhutang]

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding sejak bulan Nopember 2021, oleh karena itu Penggugat/Terbanding menuntut nafkah terhutang selama lima bulan (hingga diajukan perkara ini pada tingkat pertama) yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan karena nafkah masih secara rutin diberikan setiap harinya, masih ditanggung semua kebutuhannya, oleh karena itu gugatan nafkah terhutang ini harus ditolak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat/Pembanding telah menyerahkan bukti P.19 berupa bukti transfer ke rekening Termohon dari bulan Nopember 2021 sampai dengan Maret 2022, disamping uang yang diserahkan secara tunai yang tidak terbantahkan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan nafkah madhiyah Penggugat/Terbanding patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah terhutang dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**[ Tentang Waktu Penyerahan Nafkah Iddah dan Mut'ah ]**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu kepastian hukum, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah iddah sejumlah

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.500.000,00,-( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) kepada Penggugat/Terbanding tidak hampa, dan putusan dapat dijalankan secara riil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio memandang perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan bahwa Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada pertimbangan tersebut diatas kepada Penggugat/Terbanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp22.500.000,00,-( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat/Terbanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### [ Tentang Harta Bersama ]

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat/Terbanding telah menuntut agar harta sebagai berikut ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah Tinggal di Jalan [REDACTED], Perum. [REDACTED]  
[REDACTED] Blok [REDACTED] No. [REDACTED], Kel. [REDACTED], Kec.

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 50 gram Logam Mulia, dengan perkiraan/taksiran harga sekitar Rp.45.850.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dalam pertimbangan tingkat banding disebut **Obyek Sengketa IV**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Harta Bersama sebagai berikut :

## **Obyek Sengketa I**

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat / Terbanding terkait obyek sengketa I, semula Tergugat /Pembanding menyatakan bahwa obyek sengketa I adalah harta bawaan Tergugat /Pembanding, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding yakni T.8, T.9 dan T.10 terbukti bahwa obyek sengketa I dipesan dengan tanda jadi pada tanggal 18 September 2009 dan DP dibayar pada tanggal 20 Oktober 2009 sedangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding menikah pada tanggal 14 Agustus 2009, maka jelaslah bahwa obyek sengketa I dibeli pada masa perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa I Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai bahwa obyek sengketa I terbukti sebagai Harta Bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding, selanjutnya dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan menerima putusan hakim Tingkat Pertama mengenai Harta Gono Gini/ Harta Bersama, sedangkan Penggugat/Terbanding juga menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai bahwa Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil gugatan atas obyek sengketa I, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan karena sudah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan para pihak;

## **Obyek Sengketa II**

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat/Terbanding tentang Obyek Sengketa II, Tergugat/Pembanding tidak membantah, akan tetapi disebutkan bahwa obyek sengketa II *aquo* dibeli melalui KPR PT [REDACTED] dengan masa angsuran 240 bulan (20 tahun) dengan jaminan kredit di PT [REDACTED]

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■ Tbk. Balikpapan yang menurut Penggugat/Terbanding masih tersisa 11 tahun masa angsuran, sementara menurut pernyataan Tergugat /Pembanding sisa angsuran masih 13 tahun, maka terlepas dari berapa sisa angsuran yang masih menjadi tanggungan, obyek sengketa II terbukti masih dalam agunan, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Obyek sengketa II saat ini belum menjadi *milikut tam* (milik sempurna) atau masuk katogori *milkun naqish*, sebab selama hutang belum dilunasi, maka Nasabah (Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding) belum bisa mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain, maka sejalan dengan hasil pleno Kamar Agama tahun 2018 yang tertuang dalam lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada rumusan kamar Agama Huruf A angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Obyek Sengketa II patut dinyatakan tidak dapat diterima;

*Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Harta Bersama (Obyek sengketa II) sedangkan Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya juga meminta agar putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan atas obyek a quo dinyatakan tidak dapat diterima dan segala sesuatu yang terkait obyek a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi patut dipertahankan dan dikuatkan karena sudah tepat dan benar serta sesuai rasa keadilan para pihak;*

## Obyek Sengketa III

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding mengenai Obyek sengketa III, Tergugat /Pembanding pada penyampaian Replik dalam jawaban Rekonvensinya tidak memberikan tanggapannya, hanya saja dalam kesimpulan menyatakan Penggugat/Terbanding tidak cermat karena dalam gugatan Rekonpensinya Tertulis type mobil GK5 1.0 S CVT (CKD)

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut STNK dan BPKB adalah GK5 1.5 S CVT (CKD. Sehingga gugatan dinilai kabur;

Menimbang terhadap objek sengketa III ini telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan obyek *a quo* dengan data-data fisik sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding yaitu Mobil Merek Honda Jazz, Tahun 2014, warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Polisi KT ■■■■ ZG;

Menimbang bahwa saksi I dan Saksi II Penggugat/Terbanding memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa para saksi mengetahui obyek sengketa III dibeli pada saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terikat pernikahan;

Menimbang mengenai kekeliruan dalam penulisan type mobil yang secara implisit sebenarnya telah diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagai akibat kekurangtelitian, karena data-data dari bukti tertulis dan hasil pemeriksaan setempat tidak ada perbedaan, maka kekeliruan semacam ini tidak dapat dinilai sebagai gugatan yang *obscuur libell*/kabur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar;

*Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Harta Bersama (Obyek sengketa III) sedangkan Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya juga meminta agar putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan atas obyek a quo dinyatakan tidak dapat diterima dan segala sesuatu yang terkait obyek a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi patut dipertahankan dan dikuatkan karena sudah tepat dan benar serta sesuai rasa keadilan para pihak;*

### Obyek Sengketa IV

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding mengenai Obyek sengketa IV Tergugat/Pembanding pada penyampaian Replik dalam jawaban Rekonvensinya tidak memberikan tanggapannya, sedangkan Penggugat/Terbanding menyerahkan bukti surat diberi tanda oleh majelis hakim

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.45 berupa catatan tangan dan lampiran KTP dan NPWP atas nama [REDACTED] untuk proses pembelian logam mulia 50 gram @ 1pcs namun bukti *a quo* tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karena itu berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata jo pasal 301 ayat (1) RBg serta Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609K/Pdt/1985 yang mengandung kaidah hukum "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juni 2022 ternyata Obyek sengketa III tidak ditemukan di lokasi dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyampaikan bahwa obyek *a quo* telah dijual sejak tahun 2021 untuk kebutuhan anak-anak dan keperluan keluarga di masa pandemi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan adanya obyek sengketa IV, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa IV dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding atas obyek *a quo* dinilai kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, dan harus dibatalkan;

## (Tentang Pembagian Harta Bersama)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", sedangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah orang-orang yang beragama Islam, maka dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding melakukan perjanjian perkawinan berupa perjanjian

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan harta, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat/Terbanding agar Harta Bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dibagi dua dengan pembagian masing-masing setengah bagian patut dikabulkan, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, bahwa harta bersama masing-masing dalam penguasaan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta tersebut menjadi dua bagian,  $\frac{1}{2}$  (seperdua bagian) untuk Penggugat/Terbanding, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua bagian) untuk Tergugat/Pembanding baik secara natura atau dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan rekonvensi Penggugat/Terbanding pada petitum nomor 8 yaitu menyatakan menurut hukum, sebelum putusan ditetapkan bila ada segala macam bentuk surat/ akta tentang pemindahan hak atas Harta Bersama adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* tidak didukung oleh posita, maka dinilai sebagai gugatan yang cacat formil/kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut;

### [ Tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding ]

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya secara rinci, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Bpp. tanggal 7 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan di bawah ini.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang di ajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA Bpp, tanggal 7 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menolak Permohonan Pemohon/Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ( Hadhanah ) atas anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 20 Maret 2012, dan [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Terbanding selaku ibunya;
3. Mewajibkan kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan hak akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama [REDACTED] . dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding baik secara *luring* maupun *daring*;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama [REDACTED], [REDACTED], kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan, tanggal 20

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Maret 2012, dan [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 28 Oktober 2017 minimal sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun melalui Penggugat/Terbanding sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat /Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat/Terbanding berupa :

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp22.500.000,- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)

7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas kepada Penggugat/Terbanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

8. Menyatakan harta berupa;

8.1. 1 (satu) unit Rumah Tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Kelurahan. [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] [REDACTED], berdasarkan SHM No.9270 luas 120 m<sup>2</sup> atas nama [REDACTED]..dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : [REDACTED] [REDACTED];

Sebelah Timur : [REDACTED];

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : [REDACTED];

8.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Jazz, Type GK5 1.5 S CVT(CKD), Tahun 2014, Isi Silinder 1.496 CC, Warna Abu-Abu Baja Metalik, No. Polisi KT [REDACTED] ZG atas nama [REDACTED]

**Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembading;**

9. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana pada angka 8.1 dan 8.2 diatas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan bagian masing-masing, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dibagi secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang dibagi 2 ( dua ),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding;
11. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang mengenai obyek sengketa II berupa 1 (satu) unit Rumah Tinggal di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Kel. [REDACTED] [REDACTED], Kec. [REDACTED] [REDACTED], Kota [REDACTED] dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami **H. Helminizami, S.H.M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Akhmad Abdul Hadi, S.H.,M.H.** dan **Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanggal 19 Agustus 2022, Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd., putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Kaspul Asrar. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs.H.Akhmad Abdul Hadi,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

**H. HELMINIZAMI,S.H., M.H.**

**Dr.Hj. Iailatul Arofah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. H.Kasyful Asrar, S.H.,M.H..**

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses	: Rp. 130.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PTA.Smd